



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL OTONOMI DAERAH**  
Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7-8 Jakarta 10110 Telp. (021) 345327  
Fax. (021) 345327 www.kemendagri.go.id

**NOTA-DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah  
melalui Plh. Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah  
Dari : Plh. Direktur Produk Hukum Daerah  
Nomor : 41189/PHD/SDI/XII/2023  
Tanggal : 20 Desember 2023  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Persetujuan Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Lumajang tentang Biaya Penunjang Operasional Penjabat Bupati Tahun Anggaran 2024.

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor: 100.3/48640/013.2/2023 tanggal 20 Desember 2023 Hal Surat Pengantar Permohonan Persetujuan Tertulis Penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Lumajang, dengan hormat bersama ini dilaporkan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan Persetujuan tersebut disampaikan melalui aplikasi ePerda dengan nomor register KWEHLA tanggal 27 Desember 2023.
2. Berdasarkan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.
3. Mengingat hal tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Lumajang untuk melakukan penandatanganan terhadap Rancangan Peraturan Bupati Lumajang tentang Biaya Penunjang Operasional Penjabat Bupati Tahun Anggaran 2024.
4. Setelah dilakukan penelaahan/pengkajian dari berbagai aspek, permohonan Pj. Bupati Lumajang tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, sehingga dapat dilakukan persetujuan penandatanganan Rancangan Peraturan Bupati Lumajang dimaksud.
5. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila Bapak Dirjen tidak berpendapat lain, telah disiapkan net konsep surat Bapak Direktur Jenderal Otonomi Daerah a.n. Menteri Dalam Negeri untuk mohon perkenan persetujuan dan tanda tangan.

Demikian untuk menjadi maklum, dan mohon arahan lebih lanjut.

**Plh. Direktur Produk Hukum Daerah**

**Sukaca, SH, M.Si, MH**  
**Pembina Tk. I (IV/b)**  
**NIP. 19650204 199303 1 001**

|                |  |
|----------------|--|
| KASUBDIT WIL I |  |
| KASUBBAG TU    |  |
| JFT/JRU        |  |